



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Ruma Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli Umar, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advokat RUSH & GLOBAL PARTNERS yang beralamat di Tompak RT 03 RW/06, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 134/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 01 Agustus 2024, dengan alamat elektronik ramli.umar.shmh@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Nama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kepek RT 002/RW 015, Semin, Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari

Hal. 1 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari JUMAT tanggal 13 JUNI 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SEMIN sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0168/09/VI/2014 tertanggal 13 JUNI 2014;v
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya TERGUGAT istri dengan bertempat tinggal Bersama di rumah orang tua PENGUGAT di Pucungmalang RT 004/RW 018, Semin, Semin, Gunungkidul dan telah dikaruniai seorang anak bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA ,lahir di Gunungkidul, 06 MEI 2015 sesuai kutipan Akta Lahir nomor:3403-LT-11012016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten GUNUNGKIDUL tertanggal 11 JANUARI 2016;
4. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT bekerja sebagai serabutan dan sekarang bekerja sebagai pedangan keliling, sedangkan PENGUGAT bekerja serabutan dan sekarang bekerja di pabrik ;
5. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT tidak berselang lama setelah menikah, sampai sekira tahun 2022 disebabkan karena;
 - 5.1. TERGUGAT sering marah kepada PENGUGAT, jika TERGUGAT mengajak ke rumah keluarga TERGUGAT

Hal. 2 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



disebabkan karena PENGUGAT ada kegiatan lainnya. ketika terjadi pertengkaran seperti itu, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata bernada talak 'kita pisah saja';

5.2. TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa tuduhan, misal mengatakan PENGUGAT wanita murahan gara-gara malam hari memakai skincare padahal posisi PENGUGAT selalu di rumah;

5.3. TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka minum minuman keras;

5.4. TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir yang layak. Setiap bulan belum tentu memberikan nafkah, kadang sebesar Rp 300.000/bulan, kadang juga beberapa bulan tidak memberikan nafkah lahir, sehingga sering terjadi cek cok antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

5.5. TERGUGAT sering menngambil dan membuka HP PENGUGAT tanpa izin dan mengechat orang, biar orang tersebut mengira yang chat PENGUGAT, padahal TERGUGAT sehingga PENGUGAT merasa tidak nyaman atas tindakan itu;

6. Bahwa puncaknya, 12 Januari 2024 saat PENGUGAT baru bangun tidur tiba-tiba HP PENGUGAT diambil TERGUGAT, lalu PENGUGAT berusaha meminta namun TERGUGAT tidak mau memberikan, maka PENGUGAT marah dan akhirnya TERGUGAT meninggalkan rumah orang tua PENGUGAT ke rumah orang tua TERGUGAT berlatam di **Kepek RT 002/RW 015, Semin, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta** dengan membawa HP milik PENGUGAT serta barang-barang pribadi milik TERGUGAT. HP PENGUGAT dikembalikan keesokan harinya, yaitu tanggal 13 Januari 2024;

7. Bahwa sekira tanggal 15 Januari 2024 pagi, PENGUGAT ke rumah TERGUGAT untuk menyerahkan Kartu Kelurag atas permintaan TERGUGAT Karena mau digunakan untuk mendaftar

Hal. 3 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan paguyuban pedangan keliling, namun sampai disana, sebelum PENGGUGAT turun dari motor TERGUGAT langsung menarik PENGGUGAT dan ditarik di rumah sampai tali tas milik PENGGUGAT putus. PENGGUGAT berusaha untuk lari bersembunyi di rumah tetangga, lalu didamaikan oleh keluarga TERGUGAT;

8. Bahwa atas kejadian yang tidak menyenangkan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2024 sore harinya, orang tua PENGGUGAT mendatangi rumah orang tua TERGUGAT dan bertemu dengan keluarga TERGUGAT. Pada pertemuan itu, diambil sebuah kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi. Dari keluarga TERGUGAT juga mempersilahkan jika PENGGUGAT ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wonosari;

9. Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang bagus. Sejak pisah tempat tinggal sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tiada ujung serta penyesalan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur permohonan cerai gugat telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 KHI huruf f yang berbunyi :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara TERGUGAT istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun"

Hal. 4 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



dalam rumah tangga”, dikuatkan juga dengan **Yurisprudensi nomor 534/379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, TERGUGAT istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,** oleh karena itu sudah sepatutnya PENGADILAN AGAMA WONOSARI dapat menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT;

12. Bahwa selama berpisah, anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA , lahir di Gunungkidul, 06 MEI 2015 sesuai kutipan Akta Lahir nomor:3403-LT-11012016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten GUNUNGKIDUL tertanggal 11 JANUARI 2016 diasuh bersama, kadang tinggal bersama PENGGUGAT, sesekali tinggal bersama TERGUGAT, namun terakhir anak tersebut tidak bisa lagi diambil dan tinggal bersama PENGGUGAT, TERGUGAT seakan berusaha untuk menghalangi PENGGUGAT untuk bertemu dan tinggal bersama anak tersebut. Oleh karena anak tersebut belum mumayiz dan untuk kepentingan serta perkembangan mental anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT kepada anak, maka PENGGUGAT mohon agar anak bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagaimana Pasal 105 huruf (a) KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi **“Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”** dan TERGUGAT diberi akses untuk menjenguk dan bertemu dengan anaknya;

13. Bahwa anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan **Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),** oleh karena itu PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT untuk

Hal. 5 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anak per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dalam Pasal 41 ayat (2) menyebutkan: **“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”**;

14. Bahwa PENGGUGAT siap menanggung semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan gugatan ini;

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA WONOSARI c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan dan mengabulkan serta memberikan dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (**Nama Tergugat**) kepada PENGGUGAT (**Nama Penggugat**);
3. Menyatakan secara hukum hak asuh dan pemeliharaan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA, lahir di Gunungkidul, 06 MEI 2015 sesuai kutipan Akta Lahir nomor:3403-LT-11012016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten GUNUNGKIDUL tertanggal 11 JANUARI 2016 diberikan dan ditetapkan pada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak sebesar **Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan yang diberikan

Hal. 6 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PENGGUGAT terhutang sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Ketua PENGADILAN AGAMA WONOSARI *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Ramli Umar, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advokat RUSH & GLOBAL PARTNERS yang beralamat di Tompak RT 03 RW/06, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 134/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 01 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik ramli.umar.shmh@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 15 Agustus 2024, yang isinya tidak berhasil rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403125912950004 atas nama Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0168/09/VII/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 13 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zeeviana Khanaya Arudhea nomor 3403-LT-11012016-0014 tanggal 11 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403121509140007 tanggal 13 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

Hal. 8 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sularto bin Jarno Suwito, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pucungmalang RT 004/RW 018, Kalurahan Semin, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai anak 1 orang bernama Zee Viana Khanaya Arudhea
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pucungmalang RT 004/RW 018, Semin, Semin, Gunungkidul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 Tergugat pergi dari rumah bersama karena sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ekonomi tidak cukup, Tergugat yang bekerja sebagai pedagang keliling hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat, Tergugat juga sering mabuk di jalan bersama teman temannya, saksi pernah melihat satu kali Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun Kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Sandiman bin Sardiyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 9 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai anak satu orang yang bernama Zeeviana Khanaya Arudhea, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2022 sering bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi tidak cukup, selain itu setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan "cerai saja" dan menurut cerita dari para tetangga Tergugat suka mabuk;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang kelilin bakso bakar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi dari rumah bersama, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ini mereka tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti di persidangan ;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai, namun mohon anak tetap pada Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Hal. 10 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti

Hal. 11 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan :
 1. TERGUGAT sering marah kepada PENGGUGAT, jika TERGUGAT mengajak ke rumah keluarga TERGUGAT disebabkan PENGGUGAT ada kegiatan lainnya. ketika terjadi pertengkaran seperti itu, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata bernada talak ~kita pisah saja';
 2. TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa tuduhan, misal mengatakan PENGGUGAT wanita murahan gara-gara malam hari memakai skincare padahal posisi PENGGUGAT selalu di rumah;
 3. TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka minum minuman keras;
 4. TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir yang layak. Setiap bulan belum tentu memberikan nafkah, kadang sebesar Rp 300.000/bulan, kadang juga beberapa bulan tidak memberikan nafkah lahir, sehingga sering terjadi cekcok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
 5. TERGUGAT sering menngambil dan membuka HP PENGGUGAT tanpa izin dan mengechat orang, biar orang tersebut mengira yang chat PENGGUGAT, padahal TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa tidak nyaman atas tindakan itu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2024;
 - Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 13 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui kebenarannya:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun dibenarkan oleh pihak lawan. Dan kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Hal. 14 dari 21 hal. putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti maka dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

- o TERGUGAT sering marah kepada PENGGUGAT, jika TERGUGAT mengajak ke rumah keluarga TERGUGAT, disebabkan PENGGUGAT

Hal. 15 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



ada kegiatan lainnya. ketika terjadi pertengkaran seperti itu, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata bernada talak 'kita pisah saja';

- o TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa tuduhan, misal mengatakan PENGUGAT wanita murahan gara-gara malam hari memakai skincare padahal posisi PENGUGAT selalu di rumah;

- o TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka minum minuman keras;

- o TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir yang layak. Setiap bulan belum tentu memberikan nafkah, kadang sebesar Rp 300.000/bulan, kadang juga beberapa bulan tidak memberikan nafkah lahir, sehingga sering terjadi cek cok antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

- o TERGUGAT sering menngambil dan membuka HP PENGUGAT tanpa izin dan mengechat orang, biar orang tersebut mengira yang chat PENGUGAT, padahal TERGUGAT sehingga PENGUGAT merasa tidak nyaman atas tindakan itu

akibatnya antara Pengugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Januari 2024 hingga sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :

1. TERGUGAT sering marah kepada PENGUGAT, jika TERGUGAT mengajak ke rumah keluarga TERGUGAT disebabkan PENGUGAT ada kegiatan lainnya. ketika terjadi pertengkaran seperti itu, TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata bernada talak "kita pisah saja";
2. TERGUGAT sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa tuduhan, misal mengatakan PENGUGAT wanita murahan gara-gara malam hari memakai skincare padahal posisi PENGUGAT selalu di rumah;

Hal. 16 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka minum minuman keras;
4. TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir yang layak. Setiap bulan belum tentu memberikan nafkah, kadang sebesar Rp 300.000/bulan, kadang juga beberapa bulan tidak memberikan nafkah lahir, sehingga sering terjadi cek cok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. TERGUGAT sering menngambil dan membuka HP PENGGUGAT tanpa izin dan mengechat orang, biar orang tersebut mengira yang chat PENGGUGAT, padahal TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa tidak nyaman atas tindakan itu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah

Hal. 17 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petition gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tanggal 25 Juli 2024 terdaftar dengan register Nomor 134 /SKKS/2024 /PA.Wno, tanggal 01 Agustus 2024 Penggugat hanya memberi

Hal. 18 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Kuasa Hukumnya terbatas pada gugatan cerai dan tidak mencakup hadhanah dan biaya hadhanah, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA, lahir di Gunungkidul, 06 MEI 2015 sesuai kutipan Akta Lahir nomor:3403-LT-11012016-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten GUNUNGKIDUL tertanggal 11 JANUARI 2016 **masih berumur di bawah 12 tahun**, oleh karena itu menjadi **Hak Penggugat** untuk memeliharanya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menemuinya serta mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*, **jo. Pasal** 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tidak menentu, maka biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya disesuaikan kemampuannya, setidaknya layak untuk hidup anak sehari-hari, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp 700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama ZEEVIANA KHANAYA ARUDHEA, lahir di Gunungkidul, 06 Mei 2015 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menemuinya serta mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya *hadhanah* anak tersebut minimal sejumlah Rp 700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , tanggal Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446*Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Hal. 20 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp220.000,00

(dua ratus du puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 **hal.** putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Wno